

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis.

Pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sebagai bagian hierarkis dari KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

LKj Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2016 juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN dan APBD.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar selama Tahun Anggaran 2016. Capaian kinerja Tahun 2016 diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depan.

B. Penjelasan Umum Organisasi

Berikut ini dipaparkan mengenai Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, dan pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, selanjutnya pada pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Pada Pasal 6 disebutkan:

- (1) Jumlah anggota:
 - a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan
 - c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

- (2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota;
- (3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota;
- (4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama;
- (5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen);
- (6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji; dan
- (7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harus sudah diajukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

2. Tugas Pokok

Pasal 10 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan tugas, wewenang dan kewajiban adalah Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu; memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;



- e. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

- (2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - h. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - i. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
 - j. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

- (3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:
 - a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;



- b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- j. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan

- peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - r. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
 - t. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - u. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berkewajiban:
- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
 - g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat

- kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar
- Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:
- 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - 2) memberikan dukungan teknis administratif;
 - 3) membantu pelaksanaan tugas KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - 4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
 - 5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 6) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - 7) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - 8) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (5) disebutkan:

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Uraian Tugas Staf Pelaksanaan pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang sifatnya hierarkis dan tetap.

4. Sumber Daya Manusia

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar di dukung oleh 25 orang personil yang terdiri dari 5 orang Komisioner, 11 orang PNS dan 9 orang tenaga pendukung. Dari 11 personil PNS, 5 orang diantaranya adalah pegawai organik KPU dan 6 orang dari Pemerintah Kota Banjar (DPK).


Klasifikasi berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan, pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dapat digolongkan ke dalam 5 (lima) strata pendidikan, antara lain SMP sebanyak 2 orang, SMA/Sederajat sebanyak 10 orang, D3 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 6 orang, dan S2 sebanyak 2 orang. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan maupun pangkat dapat dilihat dalam data sebagai berikut:

Tabel 1
Klasifikasi Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Berdasarkan Latar Belakang, Tingkat Pendidikan, Pangkat, dan Golongan

PERSONIL		PENDIDIKAN		PANGKAT	
KOMISIONER	5	S2	2	IV	0
PNS	11	S1	6	IV/e	0
HONORER	9	D3	1	IV/d	0
JUMLAH	25	SLTA	9	IV/c	0
		SLTP	2	IV/b	0
		JUMLAH	20	IV/a	0
				III/d	4
				III/c	0
				III/b	2
				III/a	0
				II/d	0
				II/c	2
				II/b	1
				II/a	0
				I/d	0
				I/c	0
				I/b	1
				I/a	1
				JUMLAH	11

5. Struktur Organisasi

Berikut adalah bagan Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar



Secara struktur organisasi, Sekretariat KPU memberikan dukungan teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

Pada Pasal 62 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan : “Struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan KPU setelah berkonsultasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”


Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksanan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas :

Sekretaris KPU Kota Banjar, dibantu oleh :

- a. Subbagian Program dan Data;
- b. Subbagian Hukum;
- c. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
- e. Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dibantu 1 (satu) atau lebih staf pelaksana.

STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat KPU Kota Banjar



C. Aspek Strategis Organisasi

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015 - 2019.

Sebagai turunannya dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar disusun sasaran strategis yang hendak dicapai selama 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja utama:
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kota Banjar;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase palanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK dan LHP
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi Partai Politik pasca Pemilu;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota
3. Meningkatkan Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Banjar.

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta indikator kinerja utama pada tahun 2015 - 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar melaksanakan program-program dan kebijakan yang ditetapkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:



a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini mempunyai sasaran yang hendak dicapai adalah terlaksananya fasilitas Pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan dan Operasionalisasinya, terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih melalui Sinergitas dan Sinkronisasi dengan DISDUKCAPIL Kota Banjar dan terselenggaranya Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

Arah Kebijakan Program ini mencakup :

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta Monitoring dan Evaluasi;
2. Menyelenggarakan Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Inventarisasi Sarana dan Prasarana serta terpenuhinya Logistik keperluan Pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
4. Menyelenggarakan Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
6. Menyelenggarakan Pemeriksaan yang Transparan dan Akuntabel.

Adapun kegiatan dan Indikator Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Kegiatan Dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Meningkatnya Kapasitas Pengetahuan/ Pemahaman Para Pejabat Perbendaharaan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

		keuangan	
			Pengelolaan keuangan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
2.	Fasilitasi pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satuan kerja dalam mengelola logistik Pemilu	Pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satuan kerja
		Terlaksananya pelebagaan standar operasional (SOP) pengelolaan logistik Pemilu	Pelebagaan standar operasional (SOP) pengelolaan logistik Pemilu
		Tersusunnya standar logistik pemilu	Penyusunan standar oleh logistik Pemilu
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengaturan Administrasi Pengelolaan Logistik	Penyusunan Administrasi Pengelolaan Logistik dan ketersediaan informasi, dokumen pengelolaan logistik Pemilu.
		Tersedianya Data kebutuhan Logistik Pemilu yang akurat	Jumlah, Jenis, Alokasi, dan Peruntukkan yang tepat.
3.	Pelaksanaan management perencanaan dan data	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Lembaga, Data dan Informasi serta hasil Monitoring dan Evaluasi	Kesesuaian antara Rencana Strategis dan Rencana Kerja K/L dan RKA KL
			Kemajuan Penyusunan dan Pelaksanaan Model dan Pedoman Reformasi, Birokrasi dan Tata Kelola KPU.
		Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga	Fasilitasi kerja sama KPU dengan Lembaga lain.
			Fasilitasi pembentukan



			lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya.
		Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien.	Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan tepat waktu
			KPU Kota Banjar target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja.
			Jumlah Dokumen RDP yang tersedia sesuai dengan tepat waktu
		Tersedianya Data, Informasi dan Sarana Pra Sarana Teknologi Informasi	Pemutakhiran Data Pemilih ditingkat Desa/Kelurahan diseluruh Kota Banjar
			Pengembangan Teknologi Informasi dalam Kepemiluan : a. Kajian <i>e-voting</i> , <i>e-counting</i> dan <i>e-recapitulation</i> b. Penguatan Sarana dan Prasarana Perangkat Teknologi Informasi Kepemiluan
		Tersusunnya Rencana Penerapan <i>e-government</i> yang Konkrit dan Terukur	Jumlah Sistem Aplikasi yang digunakan dalam Penyelenggaraan Pemilu
4.	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan dan administrasi kepegawaian	Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi SDM
		Terlaksananya Diklat Teknis, Diklat Struktural	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM
		Tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian	Pergantian antar waktu (PAW) Anggota KPU Kota Banjar





		Antara Waktu (PAW) Anggota KPU Kota Banjar	
		Dokumen kepegawaian	Pengelolaan Data Base Kepegawaian
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Ketatalaksanaan SDM Terlaksananya Penataan SDM Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Administrasi Penunjang Kinerja Pegawai
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penata usahaan barang milik Negara	Pengadministrasian BMN KPU Kota Banjar dan Aplikasi Simak BMN
		Terwujudnya Pengelolaan persediaan (<i>Stock Opname</i>)	Melaporkan persediaan aset berdasarkan <i>stock opname</i> dengan tepat waktu
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Ketetapan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kota Banjar	Ketepatan dan tertib administrasi <i>review</i> laporan BMN
		Tersedianya peraturan KPU Kota Banjar terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Ketepatan penyusunan regulasi kearsipan KPU Kota Banjar
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan yang sesuai dengan kaidah kearsipan	Jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan, dan penilaian arsip	Jumlah satuan kerja KPU Kota Banjar yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil

			anggota keamanan yang berKTA dan kegiatan KPU Kota Banjar berjalan aman dan nyaman
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase KPU Kota Banjar yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC
6.	Pemeriksaan dilingkungan Sekretariat KPU Kota Banjar	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

Program ini merupakan program Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dengan sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu meningkatnya dukungan sarana dan prasarana. Adapun indikator kinerja programnya yaitu : persentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Arah kebijakan program ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

Tabel 1.3

Kegiatan dan indikator kinerja kegiatan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU Kota Banjar

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan
1.	Penyelenggaraan dukungan sarana dan prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai KPU Kota Banjar
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Pemenuhan dukungan sarana dan prasarana mebelair/elektronik KPU Kota Banjar



c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu : tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya serta terfasilitasinya tahapan pemilu.

Adapun indikator programnya yaitu : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan kepada tabel 5

Tabel 1.4
Kegiatan dan indikator kinerja kegiatan
Program penguatan kelembagaan demokrasi perbaikan proses politik

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan
1.	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU
			Peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan format peraturan perundang-undangan.
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Ketepatan waktu dan penyuluhan
			Penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
Penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu			
Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana			



			kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD
			Ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
2.	Fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu kada, publikasi dan sosialisai serta partisipasi masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Proses PAW anggota DPRD Kota Banjar dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
			KPU Kota Banjar telah membentuk PPID
			KPU Kota Banjar telah melakukan penataan dan penyisihan anggota DPRD Kota Banjar
			Jumlah penataan daerah pemilihan pasca pemilu 2014
			Jumlah data serta dokumen pemilu, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilukada
			KPU Kota Banjar akan melaksanakan pemilukada
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih
			Penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pemilukada



Selanjutnya aspek-aspek strategis yang disampaikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja:
 - Persentase Partisipasi Pemilih;
 - Persentase Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilukada;
 - Persentase Pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada
 - Persentase DPT yang tidak mengalami gugatan hukum
- 2) Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil, dengan indikator kinerja:
 - Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan oleh KPU Kota Banjar
- 3) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan, dengan indikator kinerja:
 - Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU Kota Banjar .

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Adapun dalam proses perjalanannya, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issued*), yaitu:

- 1) Organisasi dan personil kesekretariatan belum sepenuhnya dapat menunjang kelancaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- 2) Kurang optimalnya perencanaan anggaran dan kegiatan, sehingga banyak melakukan revisi DIPA dan POK, yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

E. Sistematika

Sistematika penulisan LKj Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar adalah sebagai berikut:

PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar serta strategi yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
3. Pengukuran Kinerja Tahun 2016

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019

Aspek-aspek strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015 - 2019. Dalam peraturan tersebut, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan pemilu, yaitu: “KPU menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil”.

Untuk menjabarkan visi di atas, maka KPU telah menyusun misi. Visi dan misi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 - 2019. Adapun misi KPU adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian, progresif, dan

- partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
 4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
 5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
 6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
 7. Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

Adapun visi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL “.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar menetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang profesional;
2. Menyusun regulasi di bidang Pemilu/Pemilihan di lingkup Jawa Barat yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan lembaga dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.

Pernyataan visi dan misi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU termasuk Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (*core competency*), yaitu penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan pelaksanaan demokrasi.

Selain itu, relevansi visi dan misi KPU dengan visi nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-3 (2015 - 2019) menyiratkan akan arti pentingnya penyelenggaraan pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, akuntabel, dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan pelaksanaan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan penyusunan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana pemilu/pemilihan;
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam pemilu/pemilihan;
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekuen;
4. Meningkatkan kesadaran rakyat tentang pemilu yang demokratis; dan
5. Melaksanakan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur serta adil.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui

serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program serta kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan aspek strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

B. Rencana Kinerja Tahun 2016

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2016 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015 – 2019. Untuk menentukan Rencana Kinerja Tahun 2016 Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar merumuskan IKU tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Utama Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4
1	Partisipasi Pemilih	Total yang Menggunakan Hak Pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang Terdaftar	- Data DPT Resmi - Surat Suara
2	Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada	Total Persentase yang Menggunakan Hak Pilihnya dibagi dengan jumlah Pemilih yang Terdaftar	- Data DPT Resmi - Surat Suara
3	Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada	Total Persentase yang Menggunakan Hak Pilih perempuan dibagi dengan jumlah Pemilih Perempuan yang Terdaftar	- Data DPT Resmi - Surat Suara
4	Persentase penetapan DPT Pemilukada yang tidak mengalami gugatan hukum	Total persentase jumlah DPT dibagi dengan DPT yang mengalami gugatan hukum	Data DPT Resmi
5	Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU	Total Persentase Kasus Gugatan hukum dan sengketa hukum yang masuk ke MK, TUN, Peradilan Umum, Bawaslu dibagi dengan jumlah sengketa dan gugatan hukum yang dimenangkan oleh KPU	Data gugatan dan sengketa hukum yang terdaftar
6	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU		Laporan Keuangan Audited BPK

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel. 2.1

Rencana Kinerja Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis.	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Disdukcapil Kota Banjar
2.	Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil.	Persentase Jumlah Kasus Gugatan hukum dan sengketa hukum yang masuk ke MK, TUN, Peradilan Umum, Bawaslu dibandingkan dengan jumlah sengketa dan gugatan hukum yang dimenangkan oleh KPU
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja

C. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Renstra KPU, yang didalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2016. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merupakan tahun kedua dari periode Renstra 2015 - 2019.

Berikut adalah ringkasan perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2016 sebagaimana diilustrasikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 2.2

Perjanjian Kinerja KPU Kota Banjar Tahun 2016

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU Kota Banjar	78%
		Jumlah Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid	12
		Prosentase laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	80%

		Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota dalam Pengelolaan Keuangan	75%
		Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	100%
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Prosentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat.	100%
		Prosentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat KPU Kota Banjar	75%
		Prosentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik.	75%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	1
		Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4
		Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Kota Banjar	100%
		Prosentase (%) KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	75%
		Prosentase (%) fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	77,5%
		Prosentase (%) kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	75%
		Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	77,5%
		Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	77,5%
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	100%
		Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Manusia	90%
		Pengelolaan Data Base Kepegawaian	100%
		Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Banjar	85%
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Jumlah Laporan persediaan asset berdasarkan stock opname tepat waktu	1
		Persentase KPU Kota Banjar yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	80%
		Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	80%

		Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	90%
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90%
		Persentase pengadministrasian BMN KPU Kota Banjar ke dalam Aplikasi SIMAK	100%
		Persentase penyerahan tepat waktu hasil notulensi rapat (3 hari)	80%
		Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk e-Procurement	90%
		persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU	100%
6	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Jumlah penyusunan dan Peningkatan kualitas Laporan Keuangan sesuai SAP	1
		Persentase KPU Kota Banjar yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	80%
		Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien	70%
		Presentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	75%
		Prosentase Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai	0%
		Prosentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	87%
7	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU	95%
		Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD.	89%
		Persentase ketepatan waktu penyuluhan pertimbangan/opini	87%
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan pnyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD .	89%
		Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan.	87%
		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian yang tepat waktu.	87%



		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian yang tepat waktu.	87%
		Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat).	87%
		Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%
		Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	100%
8	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	1
		Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	1
		Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014	3
		Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	20%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu: (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tahun 2016, yaitu indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2016 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang berasal dari APBN dan APBD. Indikator keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output jumlah keputusan, draft, jumlah orang, dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%). Indikator manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*) pada beberapa kegiatan tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja kegiatan yang

merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kegiatan. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran capaian kinerja kegiatan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran berdasarkan indikator kinerja yang berorientasi pada *output* atau *outcome* kegiatan/program. Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran pencapaian sasaran kegiatan.

Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2016 dengan 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja dapat dijelaskan melalui pengukuran kinerja seperti bagan di bawah ini.

Tabel 3.

**PENGUKURAN KINERJA TERHADAP IKU TAHUN 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Prosentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada Satker KPU Kota Banjar	78%	78%	100%
2	Jumlah Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) tepat waktu dan valid	12	12	100%
3	Prosentase laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	80%	80%	100%
4	Prosentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota dalam Pengelolaan Keuangan	75%	75%	100%
5	Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU	100%	100%	100%
6	Prosentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat.	100%	100%	100%
10	Prosentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat KPU Kota Banjar	75%	75%	100%
11	Prosentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik.	75%	75%	100%
12	Fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	1	1	100%

14	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	4	4	100%
16	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Kota Banjar	100%	100%	100%
17	Prosentase (%) KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	75%	75%	100%
18	Prosentase (%) fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga lain	77,5%	77,5%	100%
19	Prosentase (%) kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola KPU	75%	75%	100%
20	Prosentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	77,5%	77,5%	100%
21	Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL	77,5%	77,5%	100%
22	Layanan Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%
24	Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Sumber Daya Manusia	90%	90%	100%
25	Pengelolaan Data Base Kepegawaian	100%	100%	100%
26	Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Banjar	85%	85%	100%
27	Jumlah Laporan persediaan asset berdasarkan stock opname tepat waktu	1	1	100%
28	Persentase KPU Kota Banjar yang mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	80%	80%	100%
29	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	80%	80%	100%
31	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	90%	90%	100%
33	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	90%	90%	100%
34	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kota Banjar ke dalam Aplikasi SIMAK	100%	100%	100%
35	Persentase penyerahan tepat waktu hasil notulensi rapat (3 hari)	80%	80%	100%
37	Persentase tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk e-Procurement	90%	90%	100%
38	persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU	100%	100%	100%

40	Jumlah penyusunan dan Peningkatan kualitas Laporan Keuangan sesuai SAP	1	1	100%
41	Persentase KPU Kota Banjar yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal CC	80%	80%	100%
42	Persentase penganggaran KPU yang efektif dan efisien	70%	70%	100%
43	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	75%	75%	100%
44	Persentase Penurunan kasus terhadap penyelewengan keuangan, pegawai	0%	0%	100%
45	Persentase Penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	87%	87%	100%
46	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU dan keputusan KPU	95%	95%	100%
47	Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD.	89%	89%	100%
48	Persentase ketepatan waktu penyuluhan pertimbangan/opini	87%	87%	100%
49	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD .	89%	89%	100%
50	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan.	87%	87%	100%
52	Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian yang tepat waktu.	87%	87%	100%
54	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat).	87%	87%	100%
55	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	100%
56	Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	100%	100%	100%
57	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah membentuk PPID	1	1	100%
58	Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	1	1	100%

59	Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2014	3	3	100%
60	Prosentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	20%	20%	100%
61	Prosentase Proses PAW Anggota DPR Dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari Kerja	1	1	0%

Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2016. Analisa dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Capaian Kinerja antara Target dengan Realisasi Tahun 2016

Berikut adalah tabel capaian kinerja antara target dan realisasi tahun 2016

Uraian Output Kegiatan	Anggaran			Output		
	Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target (Volume)	Total realisasi (Volume)	Total Realisasi (%)
3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Laporan)	24.232.000	24.230.350	99%	1	1	100%
3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) (Laporan)	18.755.000	18.752.999	99%	1	1	100%
3355.994 Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)	1.718.478.000	1.441.355.311	85%	12	12	100%
3356.008 Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu (Dokumen)	800.000	800.000	100%	1	1	100%
3356.009 Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu (Layanan Pengadaan)	300.000	300.000	100%	1	1	100%



3356.011 Inventarisasi Logistik Pemilu (unit)	5.443.000	5.363.000	99%	1	1	100%
3357.001 Pengelolaan Program dan Anggaran (Dokumen)	31.837.000	31.716.971	100%	1	1	100%
3357.003 Layanan operasional dan pelayanan TI (Bulan)	2.200.000	2.049.000	93%	1	1	100%
3357.004 Laporan pelaksanaan kegiatan (Laporan)	3.280.000	3.115.637	95%	2	2	100%
3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih (Dokumen)	21.145.000	21.127.713	100%	1	1	100%
3357.023 Sistem Aplikasi KPU [Base Line] (Aplikasi)	2.760.000	2.580.000	93%	1	1	100%
3358.001 Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM (Laporan)	1.200.000	1.200.000	100%	1	1	100%
3358.003 Diklat Teknis dan Diklat Struktural (Orang)	850.000	850.000	100%	2	2	100%
3358.006 Dokumen kepegawaian (Dokumen)	1.740.000	1.740.000	100%	1	1	100%
3360.008 Penatausahaan Barang Milik Negara (Dokumen)	14.421.000	12.074.005	84%	3	3	100%
3360.009 Pengelolaan Persediaan (Stock Opname) (unit)	1.535.000	1.535.000	100%	1	1	100%
3360.015	10.136.000	10.122.165	100%	1	1	100%



Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip (Laporan)						
3360.994						
Layanan Perkantoran (Bulan Layanan)	444.174.000	427.370.955	96%	12	12	100%
3361.004						
Laporan Hasil Evaluasi LAKIP (Laporan)	3.526.000	3.520.000	100%	1	1	100%
3361.005						
Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	5.044.000	5.040.000	99%	1	1	100%
3363.010						
Advokasi dan Sengketa Hukum (Kasus)	5.540.000	3.520.000	72%	1	1	100%
3363.011						
Layanan Administrasi kepemiluan (Laporan)	3.520.000	3.520.000	100%	1	1	100%
3363.013						
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (Provinsi)	3.540.000	3.540.000	100%	1	1	100%
3364.004						
Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (Dokumen)	16.972.000	-	0%	5	0	0%
3364.005						
Publikasi informasi pemilu. (Jenis)	16.972.000	16.885.666	99%	1	1	100%
3364.030						
Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada (Dokumen)	7.182.000	6.948.025	96%	1	1	100%
3364.033						
Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada.	2.100.000	2.073.863	99%	1	1	100%



(Laporan)						
	2.367.682.000	2.051.330.660	87.18%	57	52	91%

No	Program	Alokasi (Rp.)	Realisasi s.d 30 Juni 2016 (Rp.)	Realisasi s.d 31 Desember 2016 (Rp.)
1	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.311.856.000	827.696.661 (44.25%)	2.014.843.106 (87.18%)

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa indikator kinerja persentase penyelenggaraan program dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundang-undangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat guna) sebesar 87.18% atau di atas target yang ditetapkan, yaitu sebesar 80%. Hasil tersebut dapat dikatakan sebagai upaya maksimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja KPU Kota Banjar Tahun 2016.

Berikutnya berdasarkan data mengenai penyelenggaraan program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik mencapai realisasi sebesar 87,18% dengan ukuran tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi dan penyuluhan hukum, serta terlaksananya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan pendidikan pemilih.

No	Program	Alokasi (Rp.)	Realisasi s.d 30 Juni 2016 (Rp.)	Realisasi s.d 31 Desember 2016 (Rp.)
1	076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	41.624.000	75.000 (0.30%)	36.937.554 (89%)

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa indikator kinerja persentase penyelenggaraan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis, pemilihan yang aman,

damai, jujur, dan adil, dan peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilihan dapat dikatakan sebagai upaya maksimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2016.

2. Analisis Capaian Kinerja antara Penyebab Keberhasilan dan Hambatan serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk pemaparan analisis capaian kinerja antara penyebab keberhasilan dan hambatan serta alternatif solusi yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yaitu:

- a. Penyebab keberhasilan, diantaranya meningkatnya kinerja manajemen internal dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU serta upaya SDM KPU menuju penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.
- b. Penyebab hambatan, diantaranya seringnya dilakukan revisi anggaran terhadap beberapa kegiatan di unit kerja, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Provinsi Jawa Barat, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas, dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara, dan masih kurang maksimalnya upaya pencapaian keberhasilan sukses visi, misi, dan tujuan program kerja KPU Kota Banjar yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja akan tetapi konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing, yakni pencapaian peningkatan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
- c. Alternatif solusi, diantaranya melaksanakan koordinasi internal melalui arahan Sekretaris KPU Kota Banjar selaku Kuasa Pengguna Anggaran guna memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja KPU Kota Banjar. Kegiatan ini melibatkan setiap unsur pelaksana anggaran baik PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penanggungjawab Kegiatan, maupun koordinasi dengan KPU Provinsi atau KPU RI, mendorong percepatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, dan dilakukannya upaya-upaya peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, batuan penyelesaian sengketa pemilu, kegiatan

bimbingan teknis kepelumasan dan sosialisasi teknis penyelenggaraan pemilu.

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar telah melakukan pemetaan sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana maupun personal pegawai KPU dari unsur organik dan yang diperbantukan.

Pemanfaatan fasilitas gedung, barang-barang inventaris, dan sarana lainnya mengacu pada efisiensi fasilitas dan kegiatan guna pencapaian tujuan yang maksimal. Begitu pun dalam hal peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu terus dilaksanakan untuk membentuk konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Penetapan Kinerja

Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian penetapan kinerja melalui program/kegiatan yang telah diperjanjikan dalam penetapan kinerja bergantung kepada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya.

Adapun program-program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian penetapan kinerja, yaitu: (1) penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; (2) penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia; (3) serta bimbingan teknis penyelenggara pemilihan Bupati/Walikota tahun 2017. Ketiga kegiatan tersebut menjadi faktor keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan. Melalui penyusunan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan maupun dalam pelaporan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) akan memberikan manfaat yang lebih besar dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, anggaran, dan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dalam tahun 2016. Hal ini dibuktikan dengan terdokumentasikannya seluruh dokumen SAKIP yang terdiri dari Renstra, IKU, RKT, Perkin, Rencana Aksi tahun 2016, dan LKj tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar. Begitu juga dalam penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan sumber daya manusia untuk peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Sedangkan program/kegiatan yang dapat menghambat atau menjadi kendala pencapaian penetapan kinerja, yaitu pemetaan sumber daya manusia baik di lingkungan KPU Kota Banjar belum optimal, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan alokasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2016, pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sebesar Rp 2.353.480.000,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih banyak dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran. Revisi anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tahun 2016 terdiri atas revisi SP-RKAKL, revisi DIPA dan revisi POK total sebanyak 25 (dua puluh lima) kali.

Penyerapan/realisasi anggaran APBN sampai dengan akhir semester II tahun 2016 (31 Desember 2016) sebesar Rp 2.051.780.660,- (*Dua Milyar Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) atau sebesar 87,16% (*sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan persen*), dengan rincian per program sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Anggaran dan Realisasi APBN
Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2016

No	Program	Alokasi (Rp.)	Realisasi s.d 30 Juni 2016 (Rp.)	Realisasi s.d 31 Desember 2016 (Rp.)
1	076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.311.856.000	827.696.661 (44.25%)	2.014.843.106 (87%)
2	076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	41.624.000	75.000 (0.30%)	36.937.554 (89%)
Total		2.353.480.000	827.771.661	2.051.780.660

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Per jenis Belanja
KPU Kota Banjar Tahun 2016

Uraian		Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran	% Realisasi
1		2	3	4	5
A.	BELANJA	2.353.480.000	2.051.780.660	301.699.340	87,18%
1	Belanja Pegawai	1.718.478.000	1.441.355.311	277.122.689	83,87%
2	Belanja Barang	618.030.000	593.539.683	24.490.317	96,04%
3	Belanja Modal	16.972.000	16.885.666	86.334	99,49%

Tabel 3.3
Skala Penilaian Capaian

No	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	Kurang dari 5%	Gagal
2.	55 % sampai 75%	Cukup Baik
3.	76% sampai 100%	Baik
4.	Lebih dari 100%	Sangat Baik

Berdasarkan data di atas, penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar secara keseluruhan dalam belanja pegawai, barang, dan modal APBN 87,18% (*sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan persen*) pada Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan Skala Penilaian Nasional Capaian, Maka Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar dalam realisasi Penyerapan Anggaran Termasuk kedalam kategori (**BAIK**)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemaparan Laporan Kinerja LKj Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Tahun 2016 sebagai wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan analisa pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar selama tahun anggaran 2016 sesuai Renstra KPU Tahun 2015 - 2019.

Pengukuran kinerja KPU Kota Banjar Tahun 2016, mencakup Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari kegiatan yang dilaksanakan tahun 2016. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja KPU Kota Banjar tahun 2016 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan terlampir.

- 1) Meningkatnya penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja:
 - Persentase Partisipasi Pemilih;
 - Persentase Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilukada;
 - Persentase Pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada;
 - Persentase DPT yang tidak mengalami gugatan hukum.
- 2) Terlaksananya Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur, dan Adil, dengan indikator kinerja:
 - Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan oleh KPU Kota Banjar.
- 3) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilihan, dengan indikator

kinerja:

- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU Kota Banjar .

B. Rekomendasi

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKAKL, DIPA, POK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti belum tersedianya sistem informasi bersama internal KPU Kota Banjar, ruang kerja yang masih sangat terbatas, ruang rapat internal sangat terbatas, dan belum memadainya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara.
3. Keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan program kerja KPU Kota Banjar yang telah ditetapkan bukan hanya diukur semata-mata dari pencapaian indikator kinerja yang paling penting adalah konsistensi sikap mental, disiplin dan keikhlasan seluruh aparatur dalam melaksanakan kebijaksanaan untuk meningkatkan kinerja sesuai fungsinya masing-masing.

Dalam mendukung pelaksanaannya secara kuantitatif pencapaian target indikator kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar Rp 2.353.480.000,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*)

Selanjutnya LKj Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tahun 2016 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar di masa yang akan datang.